



STPB/LPPM/015/IX/2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Prosedur	: Reimburse Dana
Penanggung jawab	: LPPM Staff
Departemen	: LPPM
Tujuan	: Reimburse Dana Publikasi Jurnal, Karya Ilmiah, Buku, HKI, dan PKM

STANDARD OPERATING PROCEDURE :

1. LPPM mengkoordinasikan ke Dosen terkait kategori Publikasi yang dapat didanai.
2. Dosen melaporkan atau menyerahkan bukti transaksi pembayaran kepada pihak LPPM.
3. Ketua LPPM atau Koordinator bidang akan mengecek kebenaran atau Bukti Transaksi.
4. Pihak LPPM akan membuatkan CA (Cash Advance Form) yang ditanda tangani oleh Pihak Dosen, Ketua LPPM/Sekretaris LPPM, dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor.
5. Hasil yang telah disetujui akan didisposisikan kepada Accounting (Bendahara) untuk dilakukan pencairan dana.
6. Berkas yang lolos verifikasi diteruskan kepada Accounting untuk mendapatkan dan yang telah diajukan.
7. Accounting akan mencairkan dana kepada penerima dana/Dosen yang bersangkutan.

Bogor, 7 September 2022

LPPM Sekretaris